



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Biro Organisasi dan Tataaksana adalah Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III**PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL****Pasal 3**

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****Pasal 4**

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V**PELAPORAN****Pasal 5**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 40

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

PELAYANAN DASAR										RENCANA, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM											
NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TOTAL ANGGARAN
					PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	KET	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)				
1	Capaian pembangunan rumah layak huni	100%	2009-2025	93,75	93,75	1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH)	9.600.000.000	Sumber Dana Baru SDA Kemendagri tahun 2012	94,23	1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH)	9.646.193.314	94,71	1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH)	9.622.329.625	94,19	1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH)	9.622.329.625	94,19	48.491.933.139		
					a. Pembangunan Perumahan Swadaya				a. Pembangunan Perumahan Swadaya				a. Pembangunan Perumahan Swadaya			a. Pembangunan Perumahan Swadaya					
					b. Pembangunan Perumahan Swadaya				b. Pembangunan Perumahan Swadaya				b. Pembangunan Perumahan Swadaya				b. Pembangunan Perumahan Swadaya				
					2. Pembangunan Rumah Layak Huni	20.979.000.000	Sumber Dana Baru SDA Kemendagri tahun 2012		2. Pembangunan Rumah Layak Huni	31.597.128.795		2. Pembangunan Rumah Layak Huni	41.155.253.400		2. Pembangunan Rumah Layak Huni	51.243.380.191		2. Pembangunan Rumah Layak Huni		61.351.506.601	
					3. Bantuan Penduluan ke 15 Kelurahan untuk membangun dan Rumah Tenda Layak Huni (RTLH)				3. Bantuan Penduluan ke 15 Kelurahan untuk membangun dan Rumah Tenda Layak Huni (RTLH)	300.000.000		3. Bantuan Penduluan ke 15 Kelurahan untuk membangun dan Rumah Tenda Layak Huni (RTLH)	444.393.398		3. Bantuan Penduluan ke 15 Kelurahan untuk membangun dan Rumah Tenda Layak Huni (RTLH)	732.781.098		3. Bantuan Penduluan ke 15 Kelurahan untuk membangun dan Rumah Tenda Layak Huni (RTLH)		732.781.098	
2	Capaian Lapsan Rumah Layak Huni yang terlayak	70 %	2009-2025	48,74	48,74	4. Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Permukiman (PRLH) di Kabupaten/Kota	200.000.000	Sumber Dana Baru SDA Kemendagri tahun 2012	50,38	4. Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Permukiman (PRLH) di Kabupaten/Kota	200.000.000	50,01	4. Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Permukiman (PRLH) di Kabupaten/Kota	209.173.571	50,55	4. Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Permukiman (PRLH) di Kabupaten/Kota	209.173.571	50,55	1.577.541.424		
					1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas FLPP	140.429.000.000	Sumber Dana Baru SDA Kemendagri tahun 2012		1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas FLPP	179.597.824.379		1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas FLPP	205.288.148.838	50,38	1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas FLPP	205.288.148.838	50,38	1. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas FLPP	205.288.148.838	50,38	
					2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)	1.865.748.000	Sumber Dana Baru 2012		2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)	13.500.000.000		2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)	34.257.464.059		2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)			2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)			
					3. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)	6.387.809.000	Sumber Dana Baru 2012		3. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)			3. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)			3. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)			3. Program Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Fasilitas MBR (bermetil, Sinter dan APBD)			
					1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	8.181.205.000	Sumber Dana Baru SDA Kemendagri tahun 2012	49,25	1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	42.792.462.871	50,48	1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	77.385.075.341	51,71	1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	61.351.506.601		1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	148.584.900.883	366.915.370.707	
3	Capaian terlayak huni untuk dan arisan terlayak (PRLH)	100%	2009-2025	0,29	0,29	2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	49.679.000.000	Sumber Dana Baru SDA Kemendagri tahun 2011		2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	51.694.390.452		2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	54.093.729.303		2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	54.093.729.303		270.699.604.576		
					1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)			1. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)					
					2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)			2. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)					
					3. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				3. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				3. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)			3. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)					
					4. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				4. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)				4. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)			4. Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)					
Jumlah RENCANA					344.817.402.000				273.353.377.824			308.515.402.393			693.677.428.191			1.542.707.444.509			